



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Catatan atas Laporan Keuangan | 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....1

1.2 Landasan Hukum Hukum.....1

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan2

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA4

2.1 Kebijakan Keuangan Daerah.....4

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika6

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN10

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan10

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan14

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI15

4.1 Pendapatan15

4.2 Belanja.....15

4.3 Kewajiban18

4.4 Ekuitas Dana19

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN20

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran20

5.1.1. Pendapatan20

5.1.2. Belanja Daerah20

5.1.2.1. Belanja Operasi20

5.1.2.2. Belanja Pegawai20

5.1.2.3. Belanja Barang dan Jasa21

5.1.2.4. Belanja Modal21

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca AkruaI21

5.2.1. Aset21

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....23

5.3.1. Pendapatan23

5.3.2. Beban23

5.3.2.1. Beban Operasional23

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas23

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN25

6.1 Organisasi Dan Tata Kerja.....25

6.2 Kebijakan.....25

6.3 Struktur Organisasi.....26

BAB VII PENUTUP28

LAMPIRAN-LAMPIRAN29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib Menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola..Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Laporan ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaporan dan membantu mengetahui ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi tentang realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang : Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan Atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat dasar hukum penyusunan dan Sistematika Penulisan catatan Atas laporan Keuangan.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Memuat Kebijakan keuangan pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023

III. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang serta beberapa penjelasan berkenaan dengan Kinerja Keuangan dimaksud.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas belanja untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

VI. PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal lain yang belum diinformasikan dalam laporan keuangan.

VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy). Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3%.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh negatif 3,76% (yoy) disebabkan terutama oleh belanja pegawai yang mengalami pergeseran sehubungan penyaluran gaji ke-13 ke triwulan II. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sementara itu, meski ekspor secara keseluruhan berkontraksi sebesar 4,26% (yoy) akibat turunnya ekspor barang sejalan dengan perlambatan ekonomi global, ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU pada triwulan III 2023 tetap mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Pertumbuhan LU tersebut ditopang permintaan domestik yang tetap kuat, termasuk pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 yang tetap kuat juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di

wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Sementara untuk perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III tahun 2023 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp428.615,38 miliar, dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp277.865,85 miliar.

Adapun dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,60 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), yaitu sebesar 7,14 persen.

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Sumber pendanaan daerah terdiri dari 1). PAD, 2). Dana Perimbangan, 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dana penerimaan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana,

yang merupakan hak daerah dalam satu tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan : Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semarang yang terdiri dari urusan waji dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja yang wajib dan mengikat agar direncanakan sesuai kebutuhan selama 12 bulan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan Kegiatan Anggaran tahun 2023 dengan menggunakan pedoman DPPA SKPD 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mencakup 5 program dan 13 kegiatan dengan ringkasan capaian indikator keluaran per bidang sebagai berikut.

Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (LKPJ,LKJIP,LPPD,LKPD)
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan / gaji dan tunjangan ASN dan tersusunnya laporan capaian kinerja PD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi gaji dan tunjangan ASN yang disusun
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan lancar
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang tertib dan lancar
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing
12	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (telpon/internet, PDAM, Listrik)
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan baik
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opresional atau Lapangan	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pembayaran asuransi kendaraan dinas operasional /lapangan
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
B	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta tersedianya akses informasi pembangunan melalui media cetak ,

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
		elektronik dan tradisional
17	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jenis Kanal Pengaduan yang dikelola Jumlah bimbingan teknis SP4N Lapor yang terlaksana
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jenis Media Komunikasi Publik yang dihasilkan
19	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersampaikan
20	Hubungan Layanan Media	Jumlah jam siaran radio untuk menyampaikan informasi publik
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah menara yang termonitor dan terkendali penempatannya Jumlah pembinaan dan pemberdayaan KIM
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas yang dilaksanakan
C	Program Aplikasi Informatika	
	Kegiatan Pengelolaan Dana Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan jaringan intra Pemerintah Daerah yang konsisten
23	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik Jumlah paket pengembangan jaringan FO yang dilaksanakan
	Kegiatan Penglolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik yang berkualitas berbasis integrasi data dengan didukung SDM yang kompeten
24	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah Tersedianya media pengelolaan pusat data (server pusat data)
25	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik
26	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi pengelolaan kedaruratan (call center) Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan
27	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola
28	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah pelatihan SDM TIK
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan, terwujudnya data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengguna data lainnya serta terlaksananya data statistik sektoral yang update
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan Daerah Jumlah data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusun dan pengguna data lainnya
30	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimbingan teknis statistik yang dilaksanakan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
31	Pembangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah paket pengembangan sistem aplikasi data sektoral
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dan terfasilitasinya peralatan komunikasi persandian, tersedianya layanan berita persandian serta terlaksananya bintek keamanan informasi
32	Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum sandi di tiap Perangkat Daerah
33	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya forum pengamanan informasi PD dan sosialisasi pengamanan informasi

BAB III
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengelola anggaran sebesar Rp. 9.663.299.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.427.380.906,- atau 87,21 %. Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengelola anggaran pendapatan berupa retribusi pengendalian menara sebesar Rp. 200.000.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 320.097.500,-.(160,05 %).

Pada Anggaran Belanja terdapat Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya berupa belanja pegawai sebesar Rp. 4.032.539.000,- yang diantaranya direncanakan untuk membayar gaji 35 orang ASN; akan tetapi karena adanya formasi ASN PPPK yang tidak terisi (7) dan beberapa kali mutasi keluar pegawai, sampai pada akhir tahun anggaran, dana tersebut hanya terserap sebesar Rp. 2.967.175.200,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.065.363.800,- atau terserap sebesar 73,58%. Pada belanja barang dan jasa, anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.880.794.000,- terealisasi Rp. 4.717.120.856,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 163.673.144,- dengan tingkat penyerapan sebesar 96,65 %. Belanja Modal sebesar Rp. 749.966.000,- terealisasi sebesar Rp. 743.084.850,- atau 99,08 %.

Informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut akan disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
BELANJA DAERAH	9.663.299.000	8.427.380.906	87,21
Belanja Operasi	8.913.333.000	7.684.296.056	86,21
Belanja Pegawai	4.032.539.000	2.967.175.200	73,58
Belanja Barang&Jasa	4.880.794.000	4.717.120.856	96,65
Belanja Modal	749.966.000	743.084.850	99,08
Belanja Modal Peralatan & Mesin	749.966.000	743.084.850	99,08
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0

**CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2023**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
		Target	Realisasi	Keu	Fisik	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.474.000	17.444.336	99,83	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	10.014.000	10.014.000	100	100	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.847.700	5.847.700	100	100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.013.959.000	2.948.595.200	73,46	100	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.466.000	3.466.000	100	100	
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.038.000	22.038.000	100	100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.315.000	112.781.000	91,46	100	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.506.000	42.068.719	98,97	100	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.851.000	13.781.000	99,49	100	

No	Program / Kegiatan /	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.621.500	70.617.588	99,99	100	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.552.000	123.769.433	76,61	100	
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.172.000	21.172.000	100	100	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.897.100	122.891.232	100	100	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.104.000	127.831.147	99,79	100	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
16	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25.602.000	24.832.000	96,99	100	
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.145.133.000	1.134.846.264	99,10	100	
19	Pelayanan Informasi Publik	290.898.000	286.262.952	98,41	100	
20	Layanan Hubungan Media	134.606.900	130.917.666	97,26	100	
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	33.417.700	28.818.940	86,24	100	
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	137.483.200	135.341.450	98,44	100	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
	Kegiatan Pengelolaan Dana Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					

No	Program / Kegiatan /	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
23	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	366.510.500	363.941.458	99,30	100	
	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
24	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	565.975.800	560.159.400	98,97	100	
25	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Betbasis Elektronik	83.691.000	82.705.750	98,82	100	
26	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	249.936.000	246.607.318	98,67	100	
27	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.414.757.000	1.335.227.656	94,38	100	
28	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	18.049.000	17.399.000	96,40	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	233.612.600	232.888.060	99,69	100	
30	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	16.450.000	16.416.000	99,79	100	
31	Pembangun Metadata Statistik Sektoral	30.634.000	30.514.000	99,61	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk					

No	Program / Kegiatan /	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
32	Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.850.000	140.310.641	98,91	100	
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
33	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.875.000	17.874.996	99,99	100	

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada SKPD terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengandung konsekuensi saling ketergantungan antara PPTK dengan Bendahara masing-masing, terutama dalam pengelolaan dana UP, GU, TU dan LS. Lambannya penyusunan SPJ satu orang PPTK akan berimplikasi terhadap pencairan dana GU selanjutnya, sehingga mengganggu kelancaran aktivitas PPTK yang lain. Sementara untuk mengajukan anggaran TU seorang PPTK seringkali merasa segan, karena adanya kebijakan baru dalam system pengadministrasiaannya (melalui Perbup).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

4.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah.

4.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah (KUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Suatu Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (akan menjadi aset) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset:

1. Persediaan

Persediaan disediakan sebesar :

- **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

5. Jalan, Irigasi dan jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi dan pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada Kas Daerah berupa pendapatan yang ditangguhkan.

4.4 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA 2023 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp.320.097.500,- atau 160,05% dan tahun 2022 sebesar Rp. 164.004.000,- atau 88,65%.

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.00	320.097.500	160,05	164.004.000
	Retribusi Daerah	200.000.000	320.097.500	160,05	164.004.000
	Retribusi Jasa Umum	200.000.000	320.097.500	160,05	164.004.000
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000	320.097.500	160,05	164.004.000

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.684.296.056,- atau 86,21% dari anggaran Rp 8.913.333.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2023	%
1	BELANJA OPERASI	8.913.333.000	7.684.296.056	86,21
	Belanja Pegawai	4.032.539.000	2.967.175.200	73,58
	Belanja Barang dan jasa	4.880.794.000	4.717.120.856	96,65

5.1.2.2. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.967.175.200,- atau 73,58 % dari anggaran Rp 4.032.539.00,-

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2023	%
1	BELANJA PEGAWAI	4.032.539.000	2.967.175.200	73,58
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.027.754.000	2.063.680.200	68,16
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	980.655.000	884.915.000	90,24
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	23.297.000	18.580.000	79,75
	Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	833.000	0	0

5.1.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.717.120.856,- atau 96,65% dari anggaran Rp 4.880.794.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2023	%
	Belanja Barang dan Jasa	4.880.794.000	4.717.120.856	96,65
1	Belanja Barang	604.334.000	586.135.876	96,99
2	Belanja Jasa	3.740.224.000	3.598.480.370	96,21
3	Belanja Pemeliharaan	201.662.000	201.459.541	99,90
4	Belanja Perjalanan Dinas	316.574.000	313.045.069	98,89
5	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	18.000.000	18.000.000	100

5.1.2.4. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 743.084.850,- atau 99,08% dari anggaran Rp. 749.966.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2023	%
	Belanja Modal	749.966.000	743.084.850	99,08
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	749.966.000	743.084.850	99,08
1.1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.230.000	14.160.000	99,51
1.2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	432.690.000	427.490.000	98,80
1.3	Belanja Modal Komputer	303.046.000	301.434.850	99,47

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca Akrua

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.9.587.322.156,81,- atau naik dari tahun 2022 yang sejumlah Rp.9.637.392.615,68,- Jumlah tersebut terdiri dari

aset lancar sebesar Rp.7.964.468,82,- aset tetap sebesar Rp. 9.363.977.923,62,- dan aset lainnya sebesar Rp. 215.379.764,37,-.

5.2.1.1.Aset Lancar

Aset lancar dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan Rp.3.209.867,56

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	2023	2022
ASET LANCAR	7.964.468,82	11.174.336,38
Beban dibayar dimuka	7.250.468,82	9.093.336,38
Persediaan	714.000,00	2.081.000,00

5.2.1.2.Aset Tetap

Aset Tetap mengalami kenaikan, menjadi Rp.9.363.977.923,62,- dari anggaran tahun 2022 sejumlah Rp. 9.364.265.601,89,-

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET TETAP	9.363.291.893,62	9.364.265.601,89
Peralatan dan Mesin	12.467.542.725,00	11.846.005.375
Alat Besar	334.242.485,00	333.092.485
Alat Angkutan	1.538.525.210,00	1.538.525.210
Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.131.702,00	32.131.702
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.151.303.662,00	3.032.773.662
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.393.685.887,00	1.952.695.887
Alat Persenjataan	18.000.000	18.000.000
Komputer	4.988.503.779,00	4.927.636.429
Alat Eksplorasi	11.150.000	11.150.000
Gedung dan Bangunan	2.317.543.355,00	2.317.543.355
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.040.628.000,00	2.040.628.000
Bangunan Menara	276.915.355,00	276.915.355
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.479.588.985,00	1.371.108.985
Instalasi Pembangkit Listrik	27.574.957,00	27.574.957
Instalasi Gardu Listrik	56.909.375,00	56.909.375
Instalasi Pertahanan	7.657.628,00	7.657.628
Instalasi Pengaman	8.855.696,00	8.855.696
Instalasi Lain	40.840.000,00	40.840.000
Jaringan Listrik	131.125.064,00	131.125.064
Jaringan Telepon	1.181.959.205,00	1.073.479.205
Jaringan Gas	24.667.060,00	24.667.060
Akumulasi Penyusutan	(6.900.697.141,38)	(6.170.392.113,11)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.264.938.484,54)	(4.684.349.159,87)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.225.429.077,88)	(1.132.727.343,68)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(410.329.568,96)	(353.315.609,56)

5.2.1.3.Aset Lainnya

Aset Lainnya mengalami penurunan, menjadi Rp.215.379.764,37,- dari anggaran tahun 2022 sejumlah Rp. 261.952.677,41,-.

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET LAINNYA	215.379.764,37	261.952.677,41
Aset Tidak Berwujud	465.729.131,00	465.729.131
Software	465.729.131,00	465.729.131

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2023. Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 320.097.500,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2023
Retribusi Daerah - LO	320.097.500
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	320.097.500
JUMLAH PENDAPATAN	320.097.500

5.3.2. Beban

Beban yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Beban yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.700.573.423,56,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023
Beban Pegawai	2.967.175.200,00
Beban Barang dan Jasa	4.733.398.223,56
JUMLAH BEBAN	7.700.573.423,56

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9.637.392.615,68. Adapun defisit LO periode tahun 2023 sebesar (Rp 8.157.353.864,86) dan RK PPKD sebesar Rp. 8.107.283.406,- . Sehingga nilai ekuitas akhirnya sebesar Rp. 9.587.322.156,81,- dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	9.637.392.615,68	(35.068.228.726,72)
Surplus/Defisit - LO	(8.157.353.864,86)	(9.874.188.808,60)
RK PPKD	8.107.283.406,00	54.579.810.151,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHANMENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(0,01)	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	9.587.322.156,81	9.637.392.615,68

BAB VI
PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

7.1 Organisasi Dan Tata Kerja

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- 1. Kepala.
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- 4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
- 5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
 - a. Sub Koordinator Seksi Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang didukung 35 aparatur yang terdiri 1 orang Pejabat eselon II, 1 orang Pejabat eselon IIIa, 3 orang Pejabat eselon IIIb, 2 orang pejabat eselon IVa, 2 Sub coordinator, 26 orang staf berstatus ASN dengan perincian sebagai berikut.

Golongan	Jumlah Pegawai
II	4
III	22
IV	2
VII (PPPK)	1
IX (PPPK)	6
JUMLAH	35

7.2 Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang diatur sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

2. Fungsi

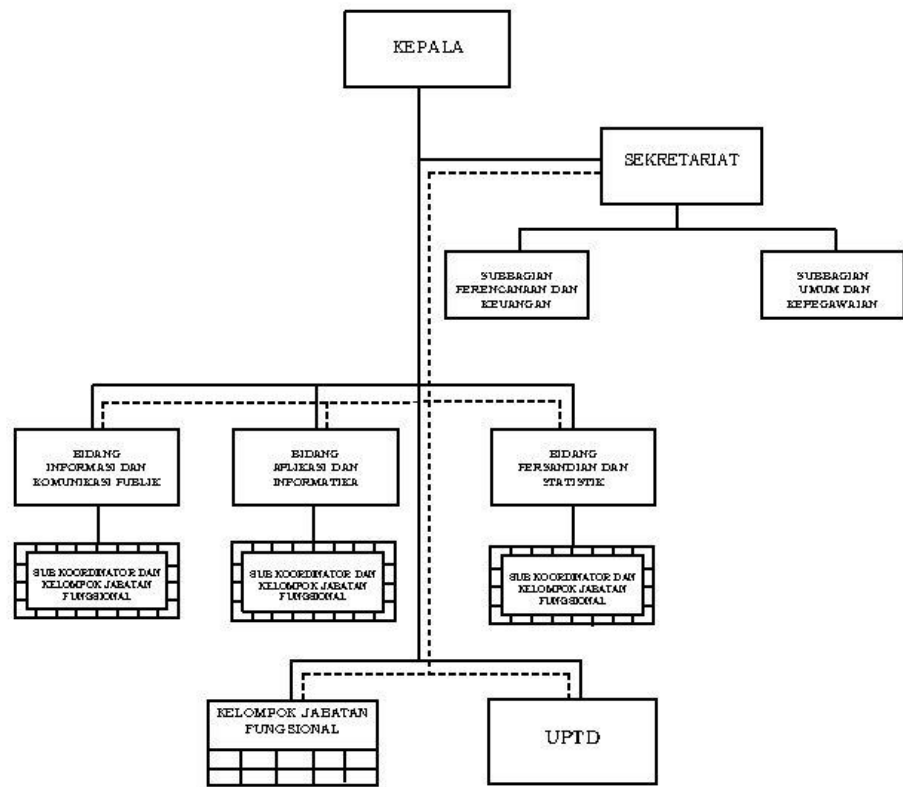
- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah sebagaimana tercantum pada halaman berikutnya.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KABUPATEN SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TIPE B



BUPATI SEMARANG,
ttd.
NGESTI NUGRAHA

BAB VII

PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN